

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK HEWAN TERHADAP
PENANGANAN MEDIS OLEH DOKTER HEWAN PRAKTIK MANDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

OLEH :

Niken Ayu Wulandari

NPM: 2014200074

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH., MH., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH., MH., CN.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niken Ayu Wulandari

No. Pokok : 2014200074

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK HEWAN TERHADAP
PENANGANAN MEDIS OLEH DOKTER HEWAN PRAKTIK MANDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Niken Ayu Wulandari

2014200074

ABSTRAK

Di Indonesia banyak orang yang masih menganggap remeh kesehatan hewan, mereka menganggap bahwa hewan tidak memiliki hak yang sama dengan manusia. Hak hewan masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa seharusnya hak hewan dan hak manusia disetarakan. Kesehatan serta kesejahteraan hewan merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh hewan. Oleh karena itu, peran dokter hewan sangat penting dalam menjaga kesehatan hewan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai tanggung jawab apa saja yang dapat diberikan oleh dokter hewan praktik mandiri selaku pelaku usaha serta perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh oleh pemilik hewan selaku konsumen. Penelitian ini dilaksanakan dalam metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis, dokter hewan praktik mandiri dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keperdataan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Dokter Hewan Praktik Mandiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses mulai dari pelatihan penulisan hukum, penyusunan proposal, seminar judul penulisan hukum, penyusunan penulisan hukum hingga sidang akhir penulisan hukum berupa skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK HEWAN TERHADAP PENANGANAN MEDIS OLEH DOKTER HEWAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Allah SWT., karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Aji Murtidianti dan Ayah Iman Setiawan selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan semangat, merawat penulis, dan karena doa restunya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nindi Putri Hapsari dan Namitha Nuraini selaku adik kandung penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Mamah Deviana, Nadia, dan Nathan selaku mamah angkat dan adik-adik angkat dari penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan nasihat kepada penulis.

5. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen wali dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan memberikan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmunya untuk kelancaran skripsi penulis.
7. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang telah membimbing penulis selama penulisan proposal skripsi.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Gisy Annisa Hadiwijaya selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat, nasihat, dukungan dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi.
10. Fasya Yustisia selaku sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis dan memberikan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
11. Denia Putri, Putri Nurulita, Fairus Sarah, dan Nabilla Racmayanti selaku sahabat yang telah memberikan doa, semangat, dan nasihat kepada penulis.
12. Radi Mochammad Haiqal yang telah memberikan doa, semangat, serta nasihat. Terima kasih karena telah menemani penulis mulai dari memilih jurusan untuk menempuh studi hingga selesai menempuh studi strata 1 (satu).
13. Dara Adita Primabuni selaku sahabat dan kakak angkat dari penulis yang telah memberikan semangat dan doa.
14. Sahabat-sahabat “utem”; Jiyad Pribuana, Rhyjan, Rezha Maulana, Bima Herawan, Ridzky Ligina, Bobby Rahman, Kakang Fakhri, dan Yadhira Amalia Utami yang selalu memberikan keceriaan, menemani, mendoakan dan menyemangati penulis sejak 2010.
15. Fadil Taufiq, Daniel Simamora, Aninditha, Aditya Wicaksono, Vici Situmorang, dan sahabat-sahabat “7 titik” yang telah memberikan keceriaan, menemani, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis.
16. Salsabila Aufadhia selaku teman seperjuangan penulis mulai dari penulisan proposal hingga sidang skripsi.

17. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan dokter hewan praktik mandiri.

Bandung, 25 Desember 2018



Niken Ayu Wulandari
2014200074

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... | i |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| Daftar Isi..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 5. Metode Penelitian | 7 |
| 6. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 12 |
| 1. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia..... | 12 |
| 2. Pihak-Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen..... | 14 |
| 2.1. Konsumen | 14 |
| 2.2. Pelaku Usaha..... | 15 |
| 3. Barang dan Jasa..... | 17 |
| 4. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen | 17 |
| 5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha | 21 |
| 5.1. Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 21 |
| 5.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha | 24 |
| 6. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha | 26 |
| 7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 28 |
| 7.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen | 28 |
| 7.2 Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 29 |
| 7.2.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan..... | 29 |
| 7.2.2 Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab..... | 30 |
| 7.2.3 Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab | 30 |
| 7.2.4 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak..... | 31 |

| | | |
|---|--|----|
| 7.2.5 | Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan..... | 32 |
| 7.3 | Jenis Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 32 |
| 8. | Penyelesaian Sengketa Konsumen | 33 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN MEDIS YANG DILAKUKAN DOKTER HEWAN..... | | |
| 1. | Dasar Hukum Profesi Dokter Hewan di Indonesia | 35 |
| 1.1. | Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 36 | |
| 1.2. | Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan..... | 37 |
| 1.3. | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2010..... | 39 |
| 1.4. | Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner | 43 |
| 1.5. | Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia, Ketetapan ADHPHKI TAP. Nomor 7/Kongres Ke-16/PDHI/2010 | 44 |
| 1.5.1 | Kewajiban Umum..... | 44 |
| 1.5.2 | Kewajiban Terhadap Profesi | 45 |
| 1.5.3 | Kewajiban Terhadap Pasien | 46 |
| 1.5.4 | Kewajiban Terhadap Klien..... | 46 |
| 1.5.5 | Kewajiban Terhadap Sejawat Dokter Hewan..... | 47 |
| 1.5.6 | Kewajiban Terhadap Diri Sendiri..... | 47 |
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK HEWAN TERHADAP PENANGANAN MEDIS OLEH DOKTER HEWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | | |
| 1. | Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Terapetik antara Dokter Hewan Praktik Mandiri dengan Klien..... | 49 |
| 2. | Skema Pertanggungjawaban Pelaku Jasa Usaha dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 49 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 1. | Kesimpulan..... | 53 |
| 2. | Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| | | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu berupa akal pikiran dan juga budi pekerti, sedangkan hewan tidak diberikan kelebihan tersebut. Hewan merupakan makhluk hidup yang tidak bisa berpikir, mereka tidak dapat berbicara, tetapi mereka dapat merasakan rasa sakit. Oleh karena itu, hewan harus tetap diberikan hak untuk tidak disakiti.¹ Hal tersebut dikuatkan dengan banyaknya perdebatan mengenai hak hewan. Di Indonesia banyak orang yang masih menganggap remeh kesehatan hewan, mereka menganggap bahwa hewan tidak memiliki hak yang sama dengan manusia. Hak hewan masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa seharusnya hak hewan dan hak manusia disetarakan. Alasannya, hewan dan manusia dapat merasakan penderitaan yang sama. Memang, hewan memiliki kecerdasan yang sangat kurang dibandingkan dengan manusia. Namun, ada beberapa kondisi dimana manusia memiliki keterbelakangan pertumbuhan jiwanya, sehingga memiliki kecerdasan yang sama bahkan di bawah hewan tertentu. Pertimbangan berikut harusnya menjadi faktor utama dimana manusia menghargai hak hewan.² Kesehatan serta kesejahteraan hewan merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh hewan.

¹ A'an Efendi, Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan, *Rechtldee* jurnal hukum Fakultas Hukum Negeri Jember, vol. 10, no.2, Desember, 2015, hlm. 250, diakses dari: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433537&val=7697&title=Hak%20Hewan:%20Pemikiran,%20Perbedaan%20dan%20Praktik%20di%20Pengadilan>, pada 24 November 2017, pukul 18.55.

² Kellie Joan Eccleston, *Animal Welfare* di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2009, hlm 2-3, diakses dari: <http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/ECCLESTONE-Kellie.pdf>, pada 24 November 2017, pukul 16.12.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan mengatur bahwa:

“Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan”

Dalam undang-undang tersebut jelas sekali dikatakan bahwa masalah kesehatan hewan bukan hanya membuat hewan tersebut dapat merasakan kesejahteraan, tetapi juga dipikirkan mengenai dampak serta manfaatnya bagi manusia. Kesehatan manusia menjadi aspek penting dalam rumusan mengenai kesehatan hewan. Artinya, ketika hewan sehat manusia dapat memanfaatkan hewan tersebut secara baik, seperti untuk pangan, ataupun untuk dipelihara. Semakin banyak manusia yang merasa membutuhkan hewan, maka akan muncul dokter hewan karena permintaan atas jasa terus meningkat.

Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan menyebutkan bahwa:

“Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dokter hewan harus melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan wajib merawat hewan yang sakit dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter hewan harus sesuai dengan kode etik dokter hewan. Menurut Pasal 18 ketentuan ADHPHKI TAP Nomor 7/Kongres ke-16/PDHI/2010 tentang kode etik profesi dokter hewan Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Dokter Hewan memperlakukan pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana arti tersebut bagi pemiliknya, dan menggunakan segala pengetahuannya, keterampilannya dan pengalamannya untuk kepentingan pasiennya.”

Dokter hewan harus memperlakukan hewan yang diperiksa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Perhatian serta kasih sayang yang dimaksud adalah perhatian dan kasih sayang dalam arti yang sama dengan pemiliknya. Dokter Hewan pun harus memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya. Seorang dokter hewan akan melakukan penanganan medis terhadap hewan atau pasiennya yang memiliki gejala penyakit. Penanganan medis tersebut harus didahului dengan pemeriksaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Ketika pemeriksaan dilakukan dengan tepat, maka seorang dokter hewan akan mengetahui bagaimana cara penanganan yang tepat. Pada saat dokter hewan tidak melakukan penanganan medis yang tepat ataupun lalai dalam melakukan penanganan medis terhadap pasiennya tentu akan menyebabkan kerugian baik untuk hewan ataupun untuk pemilik hewan. Sampai saat ini tidak ada aturan yang spesifik mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh dokter hewan.

Pada dewasa ini, pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi dari undang-undang tersebut dominan mengatur pelaku usaha, tujuannya agar konsumen terlindungi.³ Undang-undang ini mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan hati-hati dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta mendorong konsumen agar menyadari hak-haknya. Pelaku usaha seringkali membuat konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Meskipun hak-haknya tidak terpenuhi, konsumen jarang menyadarinya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen:

³ Johannes Gunawan, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015, hlm. 4.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Unsur yang terdapat di dalam pengertian konsumen tersebut mencoba untuk memperluas arti dari kepentingan. Kepentingan yang terdapat di dalam pengertian konsumen bukan hanya ditujukan untuk diri sendiri dan orang lain, tapi juga untuk kepentingan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.⁴ Dalam hal kepentingan hewan, tidak berarti hewan dapat bertindak sendiri sebagai konsumen. Manusia sebagai pemilik hewan tetap bertindak sebagai konsumen dokter hewan. Oleh sebab itu, penguraian unsur kepentingan tidak menambah makna apapun karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah bagian dari kepentingannya.⁵ Misalnya, seorang manusia membawa kucing yang sakit kepada dokter hewan berkaitan dengan pemilik hewan tersebut ingin agar kucing peliharannya tetap sehat.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai memiliki arti yang sangat luas. Pelaku usaha dalam pasal tersebut meliputi orang perseorangan atau badan usaha baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang di Indonesia.⁶ Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, ditafsirkan dengan penafsiran gramatikal di dalam Kamus Istilah

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 9.

⁵ Id

⁶ Pricillia Natalia, Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluaarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

Ekonomi berarti kegiatan mencari laba (*profit*) atau kegiatan mencari nafkah (*livelihood*).⁷ Selama dokter hewan melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan menjalankan kegiatan tersebut di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dokter hewan merupakan seorang pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”

Layanan yang diberikan oleh dokter hewan kepada hewan didasari hubungan kontraktual di antara dokter hewan dengan pemilik hewan untuk menjalankan prestasi yang dijanjikan. Terdapat dua kategori untuk membedakan sebuah transaksi, yaitu *Inspannings verbintenis* dan *resultaats verbintenis*. *Resultaats verbintenis* adalah perjanjian berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Artinya di dalam *resultaats verbintenis* yang terpenting adalah hasil akhirnya. *Inspannings verbintenis* adalah perjanjian berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal. Artinya, daya upaya/usaha/ikhtiar yang terbaik yang menjadi penilaian dalam perjanjian semacam ini.⁸ Dokter hewan sama dengan dokter pada umumnya. Dokter hewan tidak boleh menjanjikan 100% kesembuhan kepada pasiennya. Dokter hewan harus memberikan upaya terbaik dalam melakukan penanganan medis.

Jika kerugian-kerugian yang terjadi karena tidak adanya usaha terbaik dari dokter hewan tentu harus dipertanggungjawabkan oleh dokter hewan sebagai pelaku usaha, kerugian tersebut timbul akibat adanya kesalahan ataupun kelalaian dalam penanganan medis yang dilakukan oleh dokter hewan. Pemilik hewan sebagai

⁷ Supra note 3

⁸ Sarsintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis* dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Islam Indonesia, vol. 8., No. 8, Oktober, 2001, hlm.201, diakses dari: <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4862/4299>, pada 13 Desember 2017, pukul 20.35.

konsumen tentu membutuhkan kepastian hukum agar dapat merasa aman ketika meminta penanganan medis dari seorang dokter hewan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat tanggung jawab dokter hewan terhadap konsumen pemilik hewan serta hak-hak apa yang dimiliki oleh konsumen pemilik hewan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum konsumen pemilik hewan atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter hewan praktek mandiri dalam menangani hewan yang sakit berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai perlindungan hukum konsumen pemilik hewan atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter hewan dalam menangani hewan yang sakit Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta perkembangan studi Ilmu Hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang telah penulis rumuskan.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Data sekunder adalah sumber, bahan, atau data tentang topik/isu/hal yang ditulis atau dibahas berdasarkan data primer.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data-data sekunder atau bahan pustaka yang di peroleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

⁹ Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁰ Elly Erawaty, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 9.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹² seperti:

- Buku Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Shidarta, Jakarta: PT. Grasindo, 2004;
- Buku Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Ahmadi Miru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011;
- Diktat Hukum Perlindungan Konsumen, Johanes Gunawan, Bernadette Waluyo, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2015;
- Buku Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Jakarta: UI Press, 2007

¹¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

¹²Id

- Buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Soerjono Soekanto, et al., PT. Raja Grafindo Persada, 2001;
- Diktat Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, Elly Erawaty, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011;
- Jurnal Hukum *Rechtldée* Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan, A'an Efendi, Universitas Negeri Jember, 2015.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel dari internet, kamus, ataupun ensiklopedia.¹³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, seperti:

- Kellie Joan Eccleston, “*Animal Welfare* di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur”, diakses dari: <http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/ECCLESTONE-Kellie.pdf>

¹³ Id

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang membahas pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, pengertian jasa, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Penanganan Medis yang dilakukan dokter hewan

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai penanganan medis yang dilakukan dokter hewan. Mulai dari pengertian dokter hewan, kesehatan hewan, dan hewan, kode etik dokter hewan, hingga tanggung jawab dokter hewan dilihat dari perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab IV Analisis Perlindungan Konsumen Pemilik Hewan Terhadap Penanganan Medis Oleh Dokter Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab IV merupakan bab yang membahas mengenai ketentuan tentang perlindungan bagi konsumen pemilik hewan terhadap penanganan medis yang dilakukan oleh dokter hewan berdasarkan teori-teori pada bab-bab sebelumnya yang didasari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran terkait penelitian tersebut.